

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan bidang yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan ekonomi, kemajuan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berfungsi untuk menambah pemasukan daerah, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja baru., mendukung usaha berbasis masyarakat, serta mendorong pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata yang efektif memerlukan sistem yang terstruktur dengan baik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, pengelolaan objek wisata tidak bisa dijalankan oleh satu pihak saja, memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan atas kawasan wisata tersebut. Kerjasama di antara pihak-pihak tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berjalan terarah, terorganisir, dan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak.³ Salah satunya bentuk kerjasama yang berkembang dalam pengelolaan wisata adalah kerjasama tripartit, yaitu kerjasama yang

³ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 112.

melibatkan tiga pihak dengan peran dan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan dalam pelaksanaan pengelolaan wisata.

Salah satu contoh kerjasama tiga pihak dapat dilihat dalam pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Pantai Tambakrejo adalah tujuan wisata pantai yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan berfungsi sebagai pendorong utama bagi perekonomian setempat. Pengelolaan tempat wisata ini melibatkan Unit Pengelolaan Hutan (KPH) Blitar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, serta Pemerintah Desa Tambakrejo melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Meskipun kerjasama tersebut telah berjalan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan. Kawasan wisata Pantai Tambakrejo berada di wilayah hutan yang menjadi kewenangan Perhutani sehingga pengelolaan wisata tidak dapat dilakukan secara bebas oleh pemerintah desa maupun masyarakat tanpa adanya kerjasama dan izin dari pihak terkait. Selain itu, dalam pelaksanaan kerjasama masih terdapat kendala berupa kurang maksimalnya koordinasi antar pihak, pembagian kewenangan yang belum sepenuhnya berjalan optimal, keterbatasan anggaran pengelolaan, serta perbedaan kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan wisata. Situasi ini berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan pengelolaan pariwisata. Permasalahan lainnya yang timbul adalah adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang tertuang dalam sebuah Perjanjian

Adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini secara otomatis melahirkan implikasi hukum yang mewajibkan setiap pihak untuk menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Berlandaskan pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah kesepakatan yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat penuh bagi seluruh pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan analisis lebih dalam tentang mekanisme dan prosedur kerjasama yang diterapkan dalam pengelolaan pariwisata, agar dapat memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perdata, terutama sehubungan dengan proses perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain ditinjau dari perspektif KUH Perdata, kerjasama pengelolaan wisata Pantai Tambakrejo juga menarik untuk dikaji dalam perspektif fiqih muamalah. Dalam Islam, kerjasama usaha dikenal dengan konsep syirkah atau musyarakah, yaitu bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak menyumbangkan sesuatu tertentu untuk mencapai manfaat atau keuntungan bersama.⁴ Dalam pengelolaan wisata Pantai Tambakrejo, masing-masing pihak memiliki kontribusi yang berbeda, baik berupa kewenangan, pengelolaan, fasilitas, maupun pembinaan wisata. Selain itu, terdapat pula pembagian hasil pengelolaan wisata yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal tersebut

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 5

menunjukkan adanya unsur kerjasama yang memiliki keterkaitan dengan konsep musyarakah dalam fiqh muamalah.

Penelitian mengenai kerjasama pengelolaan wisata sebenarnya telah dilakukan, tetapi sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengelolaan wisata berbasis masyarakat, pengembangan pariwisata daerah, atau kerjasama pemerintah dengan masyarakat secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas mekanisme dan prosedur kerjasama tripartit dalam pengelolaan wisata ditinjau dari perspektif KUH Perdata dan Fiqih Muamalah masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo juga lebih banyak membahas aspek pengembangan wisata dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan kajian mengenai hubungan hukum kerjasama dan bentuk kerjasama dalam perspektif fiqh muamalah belum banyak dikaji secara mendalam.

Menurut situasi tersebut, penelitian ini sangat diperlukan karena memiliki urgensi dalam memberikan pemahaman mengenai mekanisme dan prosedur kerjasama antara Kesatuan Pengelolaan Hutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Pemerintah Desa dalam pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengetahui bentuk kerjasama tersebut dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya terkait penerapan konsep musyarakah dalam pengelolaan usaha wisata. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara teori dalam pengembangan kajian hukum perdata serta fiqh muamalah, dan

secara praktik bisa menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan pariwisata yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka fokus penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fiqih Muamalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur pada pengelolaan kerjasama Wisata Pantai Tambakrejo antara Kesatuan Pengelolaan Hutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Pemerintah Desa ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana bentuk kerjasama pada pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo antara Kesatuan Pengelolaan Hutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Pemerintah Desa ditinjau dari Fiqih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mekanisme dan prosedur pengelolaan kerjasama pada Wisata Pantai Tambakrejo antara Kesatuan Pengelolaan Hutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Pemerintah Desa ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk menganalisis bentuk kerjasama pada Wisata Pantai Tambakrejo antara Kesatuan Pengelolaan Hutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Pemerintah Desa ditinjau dari Fiqih Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, Adapun kegunaan penelitian ada dua yaitu secara teoritis dan praktis, berikut penjelasannya:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Perdata serta Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik kerja sama di sektor pariwisata. Secara spesifik, penelitian ini memaparkan kejelasan akademis terkait alur dan mekanisme kemitraan pengelolaan Pantai Tambakrejo yang melibatkan KPH Blitar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Desa Tambakrejo. Selain berpotensi memperluas literatur fikih muamalah mengenai penerapan akad musyarakah di industri pariwisata, hasil studi ini juga dipersiapkan sebagai rujukan bagi peneliti masa depan yang ingin mendalami tema sejenis dari dualisme perspektif hukum: hukum positif dan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yaitu:

a. Bagi pihak yang terlibat dalam Kerjasama

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi serta penilaian kepada Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Pemerintah Desa Tambakrejo dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Kerjasama pada Wisata Pantai Tambakrejo. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa membantu semua pihak dalam meningkatkan kerjasama, memperjelas pelaksanaan hak dan kewajiban, serta mewujudkan pengelolaan pariwisata yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan hukum sipil dan fiqh muamalah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan, sumber rujukan, dan dasar perbandingan untuk para peneliti di masa mendatang yang ingin menyelidiki masalah-masalah terkait kerjasama dalam pengelolaan pariwisata, hukum perjanjian, maupun fiqh muamalah. Selain itu, penelitian ini juga diinginkan dapat menjadi landasan untuk analisis yang lebih luas dan mendalam mengenai praktik kerjasama dalam pengelolaan sektor pariwisata dan usaha yang berbasis kemitraan.

E. Penegasan Istilah

Guna menyamakan persepsi dan mencegah timbulnya kekeliruan dalam menafsirkan judul penelitian ini, peneliti memandang perlu untuk memberikan batasan serta penegasan istilah terhadap beberapa kata kunci sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Kerjasama

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerjasama merupakan kesediaan untuk berkolaborasi dengan individu lain tanpa memikirkan latar belakang mereka, untuk mencapai tujuan yang sama.⁵ Dalam penelitian ini, kerjasama mengacu pada hubungan kerjasama antara Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Blitar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, serta Pemerintah Desa Tambakrejo dalam pengelolaan Pariwisata Pantai Tambakrejo.

b. Pengelolaan Wisata

Pengelolaan pariwisata adalah serangkaian kegiatan perencanaan yang melibatkan berbagai aktivitas meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pemantauan tempat wisata untuk meningkatkan daya tariknya, memperbaiki kualitas layanan untuk para wisatawan, serta menciptakan keuntungan

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 59

ekonomi bagi masyarakat dan daerah tersebut. Pengelolaan juga dapat didefinisikan sebagai upaya menyesuaikan sesuatu agar lebih selaras dan memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga menjadikannya lebih bermanfaat.⁶ Adapun pengelolaan Pantai Tambakrejo ini yang dikelola oleh 3 pihak utama, yaitu, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Blitar sebagai perwakilan Perum Perhutani, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artho Mulyo yang merupakan badan usaha resmi milik Pemerintah Desa Tambakrejo, serta Dinas Kebudayaan dan Priwisata.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan sumber hukum yang utama untuk mengatur hubungan hukum antar subjek hukum dalam bidang keperdataan di Indonesia. Salah satu aspek yang diatur oleh KUH Perdata adalah hukum perjanjian, yang ada dalam Buku III mengenai Perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan di mana satu atau lebih individu mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih lainnya. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi munculnya berbagai bentuk kerjasama antara individu maupun organisasi hukum.⁷ Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, KUH Perdata digunakan sebagai dasar untuk mengkaji cara kerja, hak dan

⁶ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 2008), hlm. 115.

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 11.

tanggung jawab masing-masing pihak, serta kesesuaian pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan wisata Pantai Tambakrejo dengan peraturan hukum yang ada tentang kontrak.

d. Fiqih Muamalah

Aturan mengenai hubungan antarmanusia dalam dimensi sosial-ekonomi diatur dalam hukum Islam melalui instrumen fiqih muamalah. Cakupan bahasan muamalah ini meliputi regulasi sistem kontrak dan kemitraan manusia, seperti urusan perdagangan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, maupun model investasi bersama. Prinsip utama yang diusung dalam fikih muamalah tidak lain adalah untuk menjamin keadilan, menciptakan maslahat, serta membersihkan transaksi dari aspek spekulatif (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan *riba*. Dalam konteks penelitian ini, fiqh muamalah diterapkan untuk menilai sejauh mana praktik kerjasama dalam pengelolaan wisata Pantai Tambakrejo sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur interaksi antara semua pihak yang terlibat.⁸

e. Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang melibatkan kontribusi beragam dari masing-masing pihak, seperti uang modal, tenaga kerja, keanggotaan, atau sumber daya lainnya untuk menjalankan usaha secara bersama-sama dengan

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 3.

tujuan memperoleh keuntungan. Perolehan keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, sementara kerugian yang terjadi akan ditanggung sesuai dengan besar kecilnya kontribusi yang diberikan. Musyarakah ini menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, asas tanggung jawab, serta pembagian hasil usaha yang proporsional dan adil di antara para pihak.⁹ Dalam penelitian ini, konsep musyarakah diterapkan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara Unit Pengelolaan Hutan (KPH) Blitar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Desa Tambakrejo dalam pengelolaan Pariwisata Pantai Tambakrejo dari sudut pandang fiqh muamalah.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan operasional, yang dimaksud dengan *Analisis Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fiqih Muamalah Studi Kasus Pada Pengelolaan Wisata Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar* adalah penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan wisata Pantai Tambakrejo yang melibatkan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Pemerintah Desa Tambakrejo. Penelitian ini membahas bagaimana mekanisme dan prosedur pengelolaan pada wisata Pantai Tambakrejo

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 49.

yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi proses pembentukan Kerjasama, pelaksanaan perjanjian, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan wisata. Penelitian ini juga mengkaji bentuk Kerjasama yang diteapkan dalam pengelolaan wisata Pantai Tambakrejo berdasarkan perspektif fiqh muamalah, khususnya terkait kesesuaian praktik kerjasama tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dan konsep akad musyarakah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengecek kesesuaian pelaksanaan kerjasama pengelolaan wisata Pantai Tambakrejo dengan ketentuan hukum perdata dan fiqh muamalah.